

ANALISIS PIDANA PENCURIAN SENJATA API ORGANIK OLEH OKNUM ANGGOTA POLRI (STUDI KASUS POLRES YALIMO)

Muhammad Roy Wijaya¹, Zahir Rusyad², Sulthon Miladiyanto³

Fakultas Hukum, Universitas Widyagama Malang^{1,2,3}

Email: Mroy010594@gmail.com

Informasi

Abstract

Volume : 2
Nomor : 8
Bulan : Agustus
Tahun : 2025
E-ISSN : 3062-9624

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pidana terhadap kasus pencurian senjata api oleh oknum anggota Polri serta menilai efektivitas sistem hukum dalam mencegah kejahatan serupa. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode hukum empiris, berlokasi di Polres Yalimo dan Polres Jayawijaya. Temuan menunjukkan bahwa meskipun regulasi pengawasan senjata telah ada, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan serius, termasuk lemahnya pengawasan internal dan budaya permisif terhadap pelanggaran disiplin. Untuk itu, diperlukan reformasi pengawasan logistik senjata dan sanksi tegas bagi pelanggaran untuk menjaga integritas institusi dan keamanan publik.

Kata Kunci: Pencurian Senjata Api, Polri, Tindak Pidana, Pengawasan, Efektivitas Hukum

A. PENDAHULUAN

Kepolisian merupakan institusi penegak hukum yang memiliki peranan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun pada kenyataannya masih adanya oknum anggota kepolisian justru melakukan tindakan yang berlawanan dengan tugas dan kewajiban sehingga bertentangan dengan hukum. Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran penting sebagai penegak hukum dan penjaga ketertiban masyarakat. Berdasarkan pasal 30 ayat (4) UUD 1945 bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki mandat konstitusional untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.¹ Hal tersebut selaras dengan pernyataan dari Soerjono Soekanto, bahwa polisi

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 30 Ayat (4).

adalah alat negara yang berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.²

Demi mendukung tugas kepolisian, anggota Polri dibekali dengan perlengkapan dinas, termasuk senjata api organik. Dalam hal tersebut senjata api organik berfungsi sebagai *instrumentum regni* (alat kedaulatan negara) yang pengelolaannya harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik, sesuai dengan penegasan oleh Jimly Asshiddiqie (2023) yaitu “pengawasan aset strategi negara merupakan pilar *constitutional accountability*.”³ Dalam hal ini pengawasan dan pengendalian senjata api organik diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Senjata Api Organik.⁴ Kemudian senjata yang merupakan barang milik negara yang penggunaannya diatur secara ketat dan hanya diperbolehkan dalam pelaksanaan tugas operasional yang sah.⁵ Senjata api organik adalah senjata api yang secara resmi dimiliki dan dicatat sebagai inventaris dalam satuan militer atau kepolisian, dan digunakan untuk kepentingan dinas oleh anggota yang berwenang. Senjata ini merupakan fasilitas negara yang diperuntukkan bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, seperti menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melindungi masyarakat.⁶

Meski secara kelembagaan diatur ketat, pelanggaran oleh oknum anggota Polri tetap berpotensi terjadi dalam praktiknya. Salah satu kasus yang mencuat adalah tindak pidana pencurian senjata api organik yang dilakukan oleh oknum anggota Polri di lingkungan Polres Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁷ Tindak pidana pencurian ini diatur dalam BAB XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memiliki secara melanggar hukum. Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang berbunyi: “Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dihukum karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”⁸

² Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1983), hlm. 134.

³ Jimly Asshiddiqie, *Pengawasan Konstitusional atas Lembaga Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm. 78.

⁴ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Senjata Api Organik

⁵ Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

⁶ Tim Redaksi Kepolisian, *Pedoman Penggunaan Senjata Api oleh Anggota Polri*, Jakarta: Divhumas Polri, 2015, hlm. 8.

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 54.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 362.

Kejadian ini bukan hanya mencerminkan pelanggaran terhadap norma hukum dan disiplin institusi, tetapi juga mengancam stabilitas keamanan di wilayah yang sudah rawan konflik bersenjata. Kasus pencurian senjata api oleh oknum anggota Polri di Polres Yalimo menjadi contoh nyata pelanggaran serius yang tidak hanya melanggar hukum pidana tetapi juga mencoreng nama baik institusi. Pada kasus ini melibatkan oknum anggota Polres Yalimo bernama Bripda A.M, yang membawa kabur empat pucuk senjata api laras panjang jenis AK dan puluhan butir amunisi dari gudang senjata Polres Yalimo di Elelim, Papua Pegunungan. Aksi ini dilakukan dengan cara menyamar sebagai warga sipil, memasuki area Mapolres dengan alasan mengisi daya telepon genggam, kemudian mengambil senjata dari gudang dan mengancam petugas yang mencoba menghentikannya dengan cara mengokang senjata api tersebut sebelum melarikan diri.⁹

Dalam aksinya, pelaku A.M memanfaatkan kelengahan petugas jaga dan lemahnya pengawasan sistem keamanan inventaris senjata api. Ia diduga berhasil masuk ke dalam gudang dengan cara menyalahgunakan akses, serta melanggar prosedur standar pengamanan senjata dinas. Dari lokasi tersebut, pelaku mengambil secara ilegal empat pucuk senjata api laras panjang jenis AK 2000P, berikut dengan amunisi kaliber 7.62 mm.¹⁰ Kejadian tersebut memberikan gangguan terhadap ketertiban masyarakat juga mengancam stabilitas keamanan di wilayah yang rawan konflik bersenjata.

Pencurian merupakan tindak pidana yang diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 362. Namun, permasalahan menjadi lebih kompleks ketika pelaku pencurian adalah aparat penegak hukum, seperti polisi atau jaksa. Dalam konteks ini, tidak hanya norma hukum yang diuji, tetapi juga integritas lembaga penegak hukum. Penerapan pasal pencurian kepada aparat penegak hukum memiliki implikasi hukum, etik, dan sosial yang lebih luas dibandingkan kasus pencurian biasa. Jika senjata ini dicuri dan digunakan untuk tujuan kriminal atau subversif, maka dapat membahayakan stabilitas nasional dan keamanan publik secara langsung.¹¹

Peristiwa ini mengemukaakan urgensi untuk mengkaji lebih lanjut khususnya mengenai bagaimana penerapan pidana materil terhadap pelaku pencurian senjata api yang notabene adalah aparat penegak hukum itu sendiri, serta seberapa efektif sistem hukum saat ini dalam

⁹ Antara News Papua, "Polda Papua buru Bripda Aske, pencuri empat pucuk senjata api Polres Yalimo," 10 Juni 2024. <https://papua.antaranews.com>

¹⁰ Laporan Polisi Polres Yalimo Nomor: LP/07/II/2024/Papua/Yalimo, tanggal 11 Februari 2024.

¹¹ Misran, Budi. *Hukum Pidana Khusus: Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara*. Jakarta: Prenada Media Group, 2021, hlm. 78-82.

mencegah agar peristiwa serupa tidak kembali terulang. Dalam penelitian ini digunakan teori kontrol sosial (Travis Hirschi) dan teori asosiasi diferensial (Edwin H. Sutherland). Menurut Travis Hirschi, individu secara alami memiliki dorongan untuk melakukan tindakan menyimpang. Namun, mereka menahan diri dari tindakan tersebut karena adanya ikatan sosial yang kuat dengan masyarakat dimana hal ini akan dapat menganalisis bagaimana kelemahan dalam salah satu atau lebih dari empat elemen ikatan sosial di dalam institusi kepolisian dapat berkontribusi pada terjadinya pelanggaran oleh anggotanya. Sedangkan Edwin mengemukakan bahwa perilaku kriminal, termasuk motivasi dan rasionalisasinya, adalah hasil dari interaksi dengan orang lain, terutama dalam kelompok-kelompok intim, dimana penggunaan teori ini nantinya akan berfokus pada lingkungan internal institusi kepolisian. Teori ini akan dapat menganalisis lebih dalam mengenai budaya kerja yang permisif, kurangnya pengawasan, atau bahkan senioritas yang menyimpang dapat menciptakan lingkungan di mana perilaku ilegal tidak hanya dipraktikkan tetapi juga diajarkan dan dirasionalisasi kepada anggota baru. Dengan demikian, kejahatan dapat dianggap sebagai bagian dari norma sub-kultur di dalam organisasi.

Berdasarkan Uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait permasalahan tersebut dengan judul “Analisis Pidana Pencurian Senjata Api Organik oleh Oknum Anggota Polri Studi Kasus Polres Yalimo”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan pidana materil terhadap tindak pidana pencurian senjata api yang dilakukan oleh oknum anggota Polri dan untuk mengkaji keefektifan sistem hukum dalam mencegah terjadinya kembali tindak pidana pencurian senjata api, khususnya dalam konteks pengelolaan dan pengawasan senjata api di lingkungan Polres Yalimo.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah hukum empiris yang mengamati dan menganalisis penerapan hukum dalam pr/aktik, terutama dalam proses penanganan kasus pencurian senjata api. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu mengkaji fakta lapangan dengan wawancara langsung kepada pihak terkait, tanpa menggunakan statistik atau angka. Lokasi penelitian ini dilakukan di Polres Yalimo, tempat terjadinya perkara kasus pencurian senjata api oleh oknum anggota Polri terjadi dan dilaksanakan di Polres Jayawijaya, tempat terdakwa pencurian senjata api di tahan saat ini. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah aparat Polres Yalimo dengan cara melakukan wawancara secara langsung. Adapun kategori yang dapat mewakili yaitu penyidik. Sedangkan sumber data sekunder juga dapat diperoleh

dari sumber-sumber yang telah ada, biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan, menguraikan, dan menginterpretasikan data yang diperoleh melalui studi dokumen, observasi, serta informasi pendukung lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian senjata api oleh oknum anggota Polri di Polres Yalimo. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menafsirkan data hukum secara sistematis dengan cara mengkaji fakta-fakta hukum, peristiwa pidana, dan langkah-langkah penanganan yang dilakukan oleh aparat penyidik. Melalui pendekatan ini, data yang diperoleh tidak dihitung secara numerik, tetapi dianalisis berdasarkan makna, konteks, serta keterkaitannya dengan norma dan asas hukum yang relevan. Data diklasifikasikan, dikategorisasikan, dan ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Polres Yalimo

Adapun struktur organisasi Polres Yalimo secara singkat meliputi pimpinan Polres, Staf Utama (Bagian/Biro), Satuan Fungsi (Satfung) dan Kesatuan Jajaran Unit Pelaksana di Polsek Polres Yalimo membawahi beberapa Polsek yang tersebar di distrik/dusun. Wilayah administratif Polres Yalimo berkedudukan di Kabupaten Yalimo, yang merupakan bagian dari Provinsi Papua Pegunungan. Ibu kota kabupaten ini berada di Elelim, sekaligus menjadi lokasi kantor Polres Yalimo. Batas Wilayah Kabupaten Yalimo bagian utara yaitu Kabupaten Jayapura dan Sarmi, bagian timur yaitu Kabupaten Yahukimo, bagian selatan yaitu Kabupaten Jayawijaya dan bagian barat yaitu Kabupaten Mamberamo Tengah. Polres Yalimo memiliki karakteristik topografi yang berada sepenuhnya di wilayah pegunungan dengan ketinggian antara 1.000–2.500 m dpl, termasuk puncak-puncak tinggi selalu diselimuti kabut dan awan. Kondisi tanah yang datar hanya terdapat di beberapa dataran tinggi di distrik Elelim, sisanya berupa lereng dan lembah yang curam. Kabupaten ini terdiri dari 5 kecamatan (Elelim, Apalapsili, Abenaho, Benawa, Welarek) dengan total ±300 kampung. Kecamatan Welarek adalah yang terluas, yakni lebih dari 1.200 km² dari total area ±4.330 km².

Fakta dan Kronologi Kasus

Menurut hasil wawancara dengan penyidik pembantu yang berwenang dan bertugas menangani kasus tersebut, didapatkan hasil wawancara sebagai berikut. Pelaku dalam kasus ini diketahui berinisial A.M, anggota aktif Polri berpangkat Bhayangkara Dua (Bripda) yang

bertugas di fungsi Sabhara Polres Yalimo. Pelaku lahir di Wilag, 16 Agustus 2000, dengan alamat tempat tinggal di Woroi, RT 000, RW 000, Kel/Desa Woroi, Kecamatan Abenaho, Kabupaten Yalimo Provinsi Papua. Berdasarkan hasil pemeriksaan internal, peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, 09 Juni 2024, sekitar pukul 04.00 WIT, bertempat di gudang penyimpanan senjata Mapolres Yalimo, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Modus operandi yang dilakukan pelaku cukup berani dan tergolong sistematis, terselubung, dan memanfaatkan kelemahan dalam sistem kontrol internal. Adapun langkah-langkah yang dilakukan pelaku adalah sebagai berikut:

- a. Penyamaran sebagai warga sipil. Bripda A.M mendatangi Mapolres Yalimo pada dini hari sekitar pukul 04.00 WIT dengan mengenakan pakaian sipil (bukan dinas) dan membawa tas ransel besar, guna menghindari kecurigaan personel jaga.
- b. Pendekatan awal dan manipulasi petugas. Pelaku masuk ke ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dengan alasan sederhana, yakni untuk mengisi daya ponsel. Permintaan ini ditujukan agar tidak menimbulkan kecurigaan, sekaligus membuka akses masuk ke ruang internal Mapolres.¹²
- c. Akses ke ruang penyimpanan senjata. Setelah berada di dalam, pelaku menuju gudang senjata api. Diduga karena pelaku adalah anggota aktif, ia memahami letak penyimpanan serta prosedur akses ke gudang senjata. Ia berhasil membuka penyimpanan dan mengambil tiga pucuk senjata yang dimasukkan ke dalam tas, serta satu pucuk senjata lainnya dibawa di tangan.¹³
- d. Ancaman terhadap petugas jaga. Saat ditegur oleh personel jaga, pelaku mengokang senjata api yang telah ia bawa, mengarahkan larasnya ke petugas dan mengancam akan menembak jika dihalangi. Petugas merasa terancam dan memilih melarikan diri untuk menghindari kontak langsung.¹⁴
- e. Pelarian dari lokasi. Pelaku keluar dari Mapolres dengan membawa keempat senjata api beserta amunisi tanpa hambatan. Ia diduga berada dalam pengaruh alkohol saat melakukan aksinya, sehingga memperkuat indikasi pembelotan.¹⁵

¹² Antara News Papua, "Polda Papua buru Bripda Aske, pencuri empat pucuk senjata api Polres Yalimo," 10 Juni 2024. <https://papua.antaranews.com>

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Tribun-Papua.com, "Bripda Aske Mabel Diduga Mabuk Saat Curi Senpi Polres Yalimo," 11 Juni 2024. <https://www.tribun-papua.com>

Kejadian ini segera dilaporkan pada pukul 04.30 WIT oleh Pawas kepada pimpinan yang kemudian memerintahkan anggota untuk segera melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Bripda A.M. Laporan perkembangan kasus kepolisian juga menyebutkan bahwa pada tanggal 08 Juni 2024, Bripda A.M diketahui mengonsumsi minuman keras beralkohol bersama rekan-rekannya, termasuk saksi Karel Kepno, Niko Loho, dan Ari, hingga dini hari. Keterangan saksi Karel Kepno juga mengungkapkan kekecewaan Bripda A.M terhadap masalah pribadinya yang mungkin menjadi pemicu tindakan tersebut.

Pelaku mengambil secara ilegal empat pucuk senjata api laras panjang jenis AK 2000P, berikut dengan amunisi kaliber 7.62 mm. AK 2000P merupakan varian modifikasi dari senapan serbu AK-47 dan AKM yang dirancang untuk kepolisian atau pasukan paramiliter. Senjata ini diproduksi oleh Norinco (China) dan telah dimodifikasi agar lebih ringkas dan ergonomis dibandingkan versi militernya. Beberapa karakteristik teknis AK 2000P antara lain⁴: Kaliber: 7.62 x 39 mm, panjang senjata: ± 870 mm (dengan popor terbuka), panjang laras: ± 415 mm, berat tanpa peluru: ± 3.6 kg, kapasitas magazen: 30 peluru, mode tembak: semi-otomatis dan otomatis penuh, jangkauan efektif: ± 300–400 meter. Senjata ini memiliki daya rusak tinggi dan dapat digunakan untuk penembakan beruntun (burst firing), sehingga sangat berbahaya apabila jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang. Dalam banyak kasus di wilayah Papua, senjata seperti ini sering disalahgunakan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) untuk menyerang pos TNI/Polri atau menciptakan gangguan keamanan. Adapun langkah penanganan yang dilakukan penyidik, antara lain:

- a. Penerimaan Laporan dan Pemeriksaan Awal. Tanggal 11 Februari 2024, Subbag Logistik Polres Yalimo melaporkan kehilangan 4 pucuk AK 2000P. Satreskrim bersama Provost melakukan inventarisasi ulang, pemeriksaan TKP (gudang senjata), dan pengamanan lokasi. Praktek ini sesuai Pasal 5 KUHAP terkait tindakan awal penyelidikan.
- b. Penyelidikan Lanjutan dan Penetapan DPO. Penyidik menetapkan Bripda A.M sebagai tersangka setelah ditemukan fakta desersi dan rekonstruksi awal. Dikeluarkan DPO resmi atas nama A.M, disebarluaskan ke Polda dan instansi terkait. Penerbitan DPO ini mengacu pada Pasal 17 KUHAP dan Perkap No. 14/2012.
- c. Data Digital dan Kuatnya Bukti dari Media Sosial yaitu video YouTube memperlihatkan A.M mengaku sebagai Panglima KKB TPNPB-OPM sambil membawa senjata dalam rangsel.
- d. Pelacakan, Penangkapan, dan Penyitaan Barang Bukti. Melalui perintah dari Polres dan koordinasi Satgas Damai Cartenz, tim gabungan Brimob dan intelijen melakukan operasi

pencarian. A.M berhasil ditangkap dan ditemukan membawa satu senjata AK 2000P. Barang bukti: 1 AK 2000P, peluru, dan ponsel tersangka. Langkah ini sesuai Pasal 17–21 KUHAP.

- e. Pemeriksaan, BAP, dan Penyusunan Berkas P-21. Penyidik melakukan interogasi dengan menunjukkan video deklarasi KKB, menyusun BAP lengkap. Setelah penyidikan lengkap, berkas diserahkan ke Kejaksaan (P-21) sesuai Pasal 8 KUHAP.
- f. Penahanan dan Tahapan Hukum Selanjutnya. Tersangka ditahan dalam sel Polres Jayawijaya dengan dasar Pasal 21 KUHAP. Tahap I: berkas ke Kejaksaan; Tahap II: penyerahan tersangka ke JPU.
- g. Proses Etik Profesi Polri. Dilanjutkan sidang KKEP sesuai Perkap No. 7/2022. Diusulkan PTDH karena pelanggaran berat. (Telah dilaksanakan)

Analisis Penerapan Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Pencurian Senjata Api Oleh Oknum Anggota Polri

Penerapan pidana materiil dalam sistem hukum pidana Indonesia mengacu pada terpenuhinya unsur-unsur delik sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus pencurian senjata api yang dilakukan oleh Bripda A.M, anggota Polres Yalimo, penerapan hukum pidana materiil harus dianalisis berdasarkan tindakan konkret yang dilakukan oleh pelaku dan kesesuaian dengan unsur delik yang relevan.

Penerapan Pasal 362 KUHP sebagai Dasar Tindak Pidana

Menurut hasil penyidikan, unsur-unsur tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 362 KUHP telah terpenuhi:

- a. Perbuatan 'mengambil' (wegnemen): Terpenuhi, karena Aske Mabel terbukti mengambil senjata api dari tempat penyimpanan milik Polres Yalimo tanpa surat tugas atau perintah resmi dan tanpa sepengetahuan atasan.
- b. Sesuatu barang: Terpenuhi, karena senjata api organik milik Polri merupakan barang bergerak, berwujud, memiliki nilai, dan terdaftar sebagai inventaris dinas.
- c. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain: Terpenuhi, karena senjata tersebut adalah milik negara dan berada dalam penguasaan sah institusi Polri, bukan milik pribadi A.M.
- d. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum: Terpenuhi, karena penyidikan menunjukkan terdakwa tidak memiliki izin membawa senjata tersebut dan senjata itu tidak digunakan untuk kepentingan dinas. Ini menunjukkan niat pelaku untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

Pada kasus isi Bripda A.M terbukti mengambil senjata api laras Panjang jenis AK2000P sebanyak 4 pucuk beserta amunisi dari penyimpanan resmi, Kemudian senjata tersebut yang merupakan milik negara dan berada pada penguasaan sah institusi Polri di bawa oleh pelaku yang tidak memiliki hak atau kewenangan serta tidak menggunakannya untuk keperluan dinas. Dengan terpenuhinya keempat unsur tersebut, maka perbuatan pelaku telah memenuhi rumusan delik pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP.

Penerapan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagai Unsur Pemberatan

Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP mengatur mengenai pencurian yang dilakukan dengan pemberatan, salah satunya jika dilakukan oleh orang dalam atau karena hubungan kerja/kepercayaan. Pada kasus ini dapat peneliti menguakikan bahwa :

- a. Pelaku merupakan anggota Polri aktif yang memiliki akses terhadap ruang penyimpanan senjata,
- b. Tindakan pencurian dilakukan dalam situasi pelaku sedang bertugas dan menyalahgunakan akses jabatan.
- c. Tindakan dilakukan dengan mengancam anggota jaga (mengokang senjata ke arah mereka), yang memperlihatkan potensi kekerasan dalam pelaksanaan tindak pidana.

Dengan uraian tersebut unsur pemberatan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP terpenuhi.

Penerapan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951

Pada Undang-Undang Darurat ini menyatakan dengan jelas bahwa siapa pun yang tanpa hak menguasai atau membawa senjata api dapat dijatuhi pidana berat. Dalam kasus ini peneliti mendapatkan bahwa :

- a. Bripda A.M membawa dan menguasai senjata api laras panjang beserta amunisinya secara tidak sah.
- b. Senjata dibawa ke luar markas dan tidak dikembalikan, melainkan dibawa lari masuk ke hutan tanpa izin, dan bukan dalam kerangka operasi atau tugas kepolisian.
- c. Kepemilikan dan penguasaan senjata api oleh pelaku telah melanggar ketentuan UU Darurat, karena tidak ada legalitas atau dasar tugas.

Dengan demikian, pasal ini juga di terapkan sebagai pelengkap delik yang menguatkan dasar pembedaan terhadap pelaku.

Penerapan Sanksi Kode Etik Profesi

Selain dikenai pidana dalam sistem peradilan umum, dalam kasus ini Bripda A.M juga menjalani proses pertanggungjawaban profesi di lingkungan institusi Kepolisian Negara

Republik Indonesia. Sebagai bentuk pelanggaran etik berat, Bripda A.M telah disidang dalam Sidang Kode Etik Profesi Polri yang dilaksanakan oleh Bidang Propam Polda Papua. Berdasarkan hasil sidang yang digelar di Jayapura pada tanggal 27 Desember 2024, Bripda A.M yang berpangkat Brigadir Dua Polisi (Bripda) sebelum diberhentikan dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian.

Penjatuhan Pidana

Dalam sidang perkara nomor 43/Pid.B/2025/PN Wmn, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun terhadap terdakwa Bripda Aske Mabel, dengan pemotongan masa tahanan ± 5 bulan. Putusan tersebut memperlihatkan bahwa unsur pidana materil telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Efektifitas Penerapan Hukum Dalam Mencegah Tindak Pidana Serupa

Meskipun telah tersedia perangkat hukum yang cukup tegas, efektivitas penerapan hukum terhadap pencurian senjata api oleh anggota Polri masih menghadapi berbagai kendala. Hal ini terlihat dari masih terjadinya kasus serupa di berbagai wilayah Indonesia, termasuk kasus A.M di Polres Yalimo yang merupakan studi kasus pada penelitian ini. Berdasarkan data yang diperoleh dari dokumentasi kepolisian, media resmi, serta hasil pemantauan peneliti, diketahui bahwa Bripda AM mengambil senjata dari ruang SPKT Polres Yalimo pada dini hari dan melarikan diri ke hutan. Setelah peristiwa tersebut, tindakan kepolisian difokuskan pada upaya pencarian pelaku dan pengamanan situasi internal. Lebih lanjut, pada tanggal 21 Juli 2025, Pengadilan Negeri Wamena menjatuhkan vonis terhadap Bripda AM dalam perkara Nomor: 43/Pid.B/2025/PN Wmn. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun.

Teori Efektivitas Hukum Dari Soerjono Soekanto

Untuk menilai efektivitas penerapan hukum pidana terhadap kasus pencurian senjata api oleh oknum Polri ini, digunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, yang mencakup lima faktor: (1) faktor hukum (legal substance), (2) aparat penegak hukum (law enforcement), (3) sarana atau fasilitas, (4) masyarakat, dan (5) budaya hukum.

a. Faktor Hukum (Legal Substance)

Peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menindak pelaku pencurian senjata api telah tersedia dan cukup komprehensif, yaitu: Pasal 363 KUHP tentang pencurian

dengan pemberatan dan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang penguasaan senjata api secara ilegal, dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati. Dalam kasus Bripda Aske Mabel, substansi hukum (Pasal 363 KUHP dan UU Darurat No. 12 Tahun 1951) sudah sangat relevan dan memadai untuk menjerat perbuatannya. Pasal-pasal ini secara tegas melarang tindakan pencurian dan kepemilikan senjata api tanpa hak, yang mana hal ini terpenuhi dari fakta bahwa Aske Mabel mencuri dan menguasai senjata api organik Polri tanpa izin. Keterangan mengenai dirinya yang kemudian bergabung dengan KKB juga memperkuat unsur bahaya yang coba diantisipasi oleh UU Darurat tersebut. Selain itu, UU No. 2 Tahun 2002 memastikan bahwa pelaku, meskipun seorang anggota Polri, tunduk pada peradilan umum, sehingga aspek substansi hukum tidak menjadi kendala utama dalam penegakan hukum.

b. Aparat Penegak Hukum (Law Enforcement)

Faktor aparat penegak hukum menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam kasus ini. Setelah laporan polisi diterima (LP/A/17/VI/2024/SPKT/Polres Yalimo, tanggal 09 Juni 2024), Polres Yalimo dan jajaran Polda Papua segera merespons dengan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO/5/VI/2024/Reskrim) dan melakukan upaya pencarian serta penangkapan. Meskipun adanya tantangan besar karena pelaku kemudian menjadi ketua KKB, keberhasilan penangkapan pelaku dan barang bukti (AK 2000P), magasen, peluru) serta pelaksanaan giat Tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) kepada Kejaksaan Negeri Wamena menunjukkan komitmen dan profesionalisme aparat kepolisian dan kejaksaan dalam memproses kasus ini hingga tahap penuntutan.

c. Sarana atau Fasilitas

Dalam kasus ini, faktor sarana atau fasilitas justru menjadi salah satu celah yang dieksploitasi oleh pelaku. Meskipun semestinya ada prosedur pengamanan yang ketat terhadap senjata api organik (sesuai Perkap terkait manajemen logistik Polri), insiden pencurian terjadi di Kantor Penjagaan Polres Yalimo, menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan fisik dan prosedur operasional di tempat penyimpanan senjata. Kondisi pelaku yang dapat mengakses senjata api dalam keadaan mabuk dan mengancam petugas piket menyoroti perlunya evaluasi dan peningkatan fasilitas pengamanan serta prosedur standar operasional (SOP) yang lebih ketat, seperti yang diatur dalam Perkap terkait pengawasan dan pengendalian senjata api.

d. Masyarakat

Dalam kasus Bripda Aske Mabel, peran masyarakat justru menjadi salah satu faktor penghambat yang signifikan dalam upaya penegakan hukum. Berdasarkan keterangan dari

penyidik yang berwenang, masyarakat di wilayah tersebut menunjukkan sikap yang sangat tertutup dalam memberikan informasi mengenai keberadaan pelaku Aske Mabel, sehingga proses penyelidikan menjadi terhambat. Fenomena ini juga mengindikasikan bahwa peran pengawasan dan pelaporan kasus ini oleh masyarakat tergolong rendah. Padahal, partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan tindak pidana merupakan unsur penting dalam mempercepat proses penegakan hukum, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. Sikap tertutup ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kekhawatiran akan keselamatan, tekanan dari pihak tertentu (terutama mengingat status pelaku yang kemudian bergabung dengan KKB), atau rendahnya tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum.

e. Budaya Hukum (Legal Culture)

Faktor budaya hukum dalam kasus ini menunjukkan dua sisi yang berbeda. Di internal kepolisian, tindakan tegas untuk memproses pidana pelaku A.M hingga tuntas, meskipun dia adalah oknum dan kemudian menjadi ketua KKB, menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum internal dan upaya menjaga integritas institusi. Hal ini mencerminkan bahwa, terlepas dari penyimpangan individu, budaya organisasi Polri secara keseluruhan berupaya untuk menegakkan hukum. Namun di sisi masyarakat, sikap tertutup dan rendahnya partisipasi dalam pengawasan serta pelaporan kasus ini dapat diindikasikan sebagai cerminan dari budaya hukum yang belum sepenuhnya mendukung proses penegakan hukum secara optimal, khususnya di wilayah konflik. Adanya kekhawatiran atau ketakutan dalam memberikan informasi kepada aparat penegak hukum menjadi manifestasi dari budaya hukum yang perlu dikaji lebih dalam. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh kondisi geografis, dinamika sosial-politik di Papua, serta persepsi masyarakat terhadap keamanan dan keadilan. Oleh karena itu, membangun kesadaran dan kepercayaan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penegakan hukum merupakan tantangan besar dalam meningkatkan efektivitas hukum di wilayah tersebut.

Berdasarkan analisis yang mendalam terhadap faktor-faktor efektivitas hukum Soerjono Soekanto dalam kasus pencurian senjata api oleh Bripda A.M, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum pidana dalam kasus ini menunjukkan efektivitas yang relatif, namun diwarnai oleh tantangan signifikan. Meskipun substansi hukum yang ada sudah memadai dan aparat penegak hukum telah menunjukkan komitmen serta ketangguhan luar biasa dalam upaya penegakan hukum (termasuk menghadapi kompleksitas pelaku yang menjadi ketua KKB), efektivitas tersebut terhambat oleh kelemahan pada aspek sarana/fasilitas pengamanan

senjata dan khususnya, kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat di wilayah kejadian yang cenderung tertutup dalam memberikan informasi.

Faktor-faktor penghambat ini menegaskan bahwa efektivitas hukum tidak semata-mata ditentukan oleh ketegasan undang-undang atau kinerja aparat, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur pendukung dan partisipasi aktif dari elemen masyarakat. Keberhasilan proses hukum hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan, meskipun memakan waktu dan upaya besar, menjadi bukti bahwa hukum tetap dapat ditegakkan. Namun demikian, pengalaman dari kasus ini memberikan pembelajaran berharga mengenai area-area yang memerlukan perbaikan sistemik untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan tindak pidana serupa di masa mendatang.

D. KESIMPULAN

Dalam perjalanan penelitian ini, saya mencoba menelaah secara mendalam bagaimana pidana pencurian senjata api organik yang dilakukan oleh seorang oknum anggota Polri, Bripda Aske Mabel, di Polres Yalimo dapat dianalisis dari perspektif hukum dan sejauh mana efektivitasnya dalam konteks penegakan hukum kita. Dari seluruh proses analisis yang telah saya lakukan, saya sampai pada beberapa poin kesimpulan penting:

Mengenai Penerapan Pidana Materil:

Dari kacamata hukum, kasus Bripda A.M ini menegaskan bahwa instrumen hukum positif kita, yakni Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, telah mampu dan relevan untuk menjerat perbuatan yang bersangkutan. Fakta bahwa Aske Mabel mengambil senjata api organik, menguasainya, dan bahkan mengokang serta mengancam petugas saat melarikan diri, secara jelas memenuhi unsur-unsur pidana yang diatur. Yang menarik, meskipun pelaku adalah anggota Polri, ia tetap tunduk pada kekuasaan peradilan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ini menunjukkan bahwa hukum tidak pandang bulu, bahkan bagi aparat penegak hukum sekalipun.

Mengenai Efektivitas Penerapan Hukum:

Menganalisis efektivitas hukum dalam kasus ini menggunakan lima faktor teori Soerjono Soekanto memberikan gambaran yang kaya dan seringkali menantang.

- a. Faktor Hukum (Substansi): Saya menemukan bahwa substansi hukum yang kita miliki sudah sangat kuat dan memadai untuk menghadapi kasus semacam ini. Tidak ada celah berarti dari sisi peraturan yang membuat pelaku lolos dari jeratan.

- b. Faktor Aparat Penegak Hukum: Justru di sinilah saya melihat dedikasi dan ketangguhan luar biasa dari aparat kita. Di tengah kompleksitas yang tidak terduga—di mana Bripda A.M setelah pelariannya sempat bergabung bahkan menjadi ketua Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Yalimo—Polres Yalimo dan jajaran Polda Papua tetap gigih. Mereka menerbitkan DPO, melakukan pengejaran yang penuh risiko, hingga akhirnya berhasil menangkap pelaku dan menyita sebagian barang bukti (4 pucuk AK 2000P magasin, dan 80 butir peluru 5.56). Keberhasilan proses Tahap II menunjukkan bahwa komitmen aparat untuk membawa kasus ini ke meja hijau tidak luntur, terlepas dari segala hambatan yang ada.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas: Ini menjadi titik lemah yang nyata dan sangat saya soroti. Insiden pencurian ini terjadi tepat di Kantor Penjagaan Polres Yalimo, mengindikasikan bahwa sistem pengamanan dan pengelolaan senjata api dinas masih memiliki celah yang perlu diperbaiki serius. Sebuah evaluasi mendalam terhadap prosedur dan fasilitas penyimpanan senjata saya rasa sangat mendesak.
- d. Faktor Masyarakat: di sinilah saya merasakan adanya tantangan yang paling menghambat proses awal penyelidikan. Seperti yang disampaikan oleh penyidik berwenang, masyarakat di Yalimo cenderung sangat tertutup untuk memberikan informasi mengenai keberadaan pelaku. Ini berakibat pada lambatnya proses pencarian dan penangkapan. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa peran pengawasan dan pelaporan dari masyarakat terhadap kasus semacam ini tergolong rendah, mungkin karena faktor ketakutan, kepercayaan, atau kondisi sosial-politik di daerah tersebut.
- e. Faktor Budaya Hukum: Dalam lingkup Polri, budaya hukum yang teguh untuk menindak oknumnya sendiri patut diapresiasi. Ini adalah sinyal kuat bahwa institusi berupaya membersihkan diri. Namun, di masyarakat, sikap tertutup dalam memberikan informasi mungkin merefleksikan budaya hukum yang belum sepenuhnya mendukung partisipasi aktif dalam penegakan hukum, sebuah PR besar yang perlu kita benahi bersama.

Meskipun substansi hukum dan kinerja aparat kita patut diacungi jempol dalam menghadapi tantangan yang begitu besar (termasuk KKB), kita tidak bisa menutup mata pada kerentanan fasilitas dan masih rendahnya partisipasi masyarakat. Namun, pada akhirnya, proses hukum terhadap kasus ini berhasil tuntas, menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum kita, dengan segala kekurangannya, tetap berupaya keras untuk mencapai keadilan.

Saran

Dari seluruh pembelajaran yang saya dapatkan selama penelitian ini, saya ingin menyampaikan beberapa saran yang saya harap dapat berkontribusi pada peningkatan efektivitas penegakan hukum dan pencegahan kasus serupa di masa depan:

1. Perkuat Benteng Pengamanan Senjata Api Internal:

Saya sangat menyarankan agar Polri segera melakukan audit menyeluruh terhadap sistem penyimpanan dan pengelolaan senjata api di seluruh kesatuan, terutama di wilayah-wilayah rawan. Ini bukan hanya tentang gembok, tapi juga sistem yang lebih canggih (seperti pelacakan digital, verifikasi biometrik) dan SOP yang tidak bisa ditembus, bahkan oleh personel internal sekalipun.

2. Rangkul Kembali Masyarakat, Bangun Kepercayaan:

Mengingat pengalaman saya bahwa masyarakat sangat tertutup, saya percaya Polri perlu mengintensifkan program *community policing* yang benar-benar menyentuh hati dan meyakinkan masyarakat. Berikan jaminan keamanan yang nyata bagi mereka yang mau melapor. Upaya ini harus dilakukan secara konsisten, bukan hanya saat ada kasus besar, untuk menumbuhkan kembali kepercayaan dan partisipasi aktif.

3. Tegas dan Konsisten pada Setiap Pelanggaran Internal:

Saya melihat pentingnya institusi Polri untuk terus menindak tegas setiap oknum yang melanggar hukum, tanpa pandang bulu. Proses ini harus transparan dan akuntabel, tidak hanya sebagai bentuk penegakan hukum, tetapi juga untuk membangun kembali citra dan kepercayaan publik terhadap institusi. Pembinaan karakter dan integritas sejak rekrutmen hingga pensiun harus menjadi prioritas utama.

4. Sinergi Multidimensi untuk Wilayah Konflik:

Kasus ini mengajarkan saya bahwa penanganan di wilayah konflik seperti Yalimo membutuhkan lebih dari sekadar penegakan hukum biasa. Saya menyarankan adanya penguatan sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat lokal. Khususnya, perlu ada strategi terpadu untuk melacak dan mengamankan jika ada senjata api yang hilang di lokasi atau tempat lainnya di wilayah Papua, karena ini adalah ancaman nyata bagi keamanan.

Dengan menerapkan saran-saran ini, saya optimis bahwa efektivitas penegakan hukum kita akan semakin meningkat, meminimalisir peluang terulangnya kejahatan serupa, dan pada akhirnya, semakin memperkuat rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Antara News Papua. (2024, 10 Juni). Polda Papua buru Bripda Aske, pencuri empat pucuk senjata api Polres Yalimo. Antara News Papua. <https://papua.antaranews.com>
- Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [Pasal 30 ayat (4)].
- Indonesia. (2002). Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Senjata Api Organik.
- Indonesia. (2009). Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
- Laporan Polisi Polres Yalimo. (2024, 11 Februari). LP/07/II/2024/Papua/Yalim [Laporan polisi].
- Misran, B. (2021). Hukum Pidana Khusus: Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara (hlm. 78-82). Jakarta: Prenada Media Group.
- Moeljatno. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana (hlm. 54). Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, S. (1983). Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (hlm. 134). Jakarta: UI Press.
- Tim Redaksi Kepolisian. (2015). Pedoman Penggunaan Senjata Api oleh Anggota Polri (hlm. 8). Jakarta: Divisi Humas Polri.
- Tribun-Papua.com. (2024, 11 Juni). Bripda Aske Mabel Diduga Mabuk Saat Curi Senpi Polres Yalimo. Tribun-Papua.com. <https://www.tribun-papua.com>